

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi fokus utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah melalui program Dana Desa telah memberikan anggaran yang besar kepada pemerintah desa. Pemberian dana tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat otonomi desa.¹ Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan ekonomi desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan di tingkat nasional. Selain itu, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat desa sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan untuk desa melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat kabupaten atau kota, digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa merupakan tanggung jawab kementerian keuangan yang menyalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian diteruskan ke rekening desa oleh pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keuangan Desa.² Proses ini diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Daerah untuk memastikan dana tersalurkan sesuai ketentuan. Namun, besarnya alokasi dana desa seringkali disalahgunakan oleh aparat desa dengan alasan untuk kepentingan desa, tetapi sebenarnya dana tersebut lebih dipakai untuk kepentingan pribadi atau yang lebih dikenal sebagai korupsi. Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan, pentingnya ada sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain Inspektorat Kabupaten sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas tingkat desa, dan Kementerian dalam Negeri serta Kementerian Desa PDTT melalui mekanisme audit dan evaluasi. Selain itu, Masyarakat, Camat, dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa.³

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung RI, Kasus korupsi yang melibatkan Kepala desa dan aparat desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka korupsi dana desa yang naik tiap tahunnya terjadi karena kurangnya pengawasan atau karena lemahnya integritas pejabat desa atau dapat disebabkan faktor lainnya. Kondisi ini dikatakan kurangnya pengawasan karena masih banyaknya kasus penyimpangan yang tidak terdeteksi sejak awal, keterlambatan pelaporan realisasi anggaran desa, serta sistem pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi instansi. Kurangnya pengawasan

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

³ Admin Grokgak, "Pengawasan Dana Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa," *Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Gerokgak*, 2019, <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengawasan-dana-desa-melalui-aplikasi-sistem-keuangan-desa-65>.

tersebut dapat disebabkan karena lemahnya kapasitas lembaga pengawasan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Inspektorat yang terbatas dalam hal sumber daya manusia maupun pemahaman teknis pengelolaan keuangan desa. Kelemahan pengawasan disebabkan oleh rendahnya kapasitas lembaga pengawas dan sistem pengawasan yang belum terpadu dengan baik. Penyalahgunaan dana desa umumnya terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan, Rendahnya pengawasan, serta masih kurangnya kesadaran hukum aparat desa. Peristiwa ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pencapaian tujuan program, serta merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Sebelum adanya keterlibatan kejaksan melalui Program Jaksa Garda Desa, pengawasan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD), Inspektorat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, cara ini belum berjalan efektif karena lemahnya sistem dan kapasitas lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peran kejaksan dengan pendekatan Non Penal untuk memperkuat fungsi pengawasan. Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang tersebut menjelaskan tentang kejaksan Republik Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kejaksan berwenang

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, serta melakukan penuntutan terhadap setiap perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 30 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa Kejaksaan juga berwenang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, termasuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi bagian dari upaya Non Penal (Pencegahan) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penuntutan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan, pencegahan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui jalur penal (Represif) dengan menghukum pelaku, tetapi juga melalui pendekatan Non Penal (Preventif) dengan meningkatkan kesadaran hukum serta melakukan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat. Meskipun Kejaksaan dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi penal melalui penuntutan tindak pidana, dalam perkembangannya Kejaksaan juga memiliki kewenangan preventif dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Pendekatan non-penal menjadi penting diterapkan dalam pengawasan dana desa karena banyak penyimpangan terjadi akibat rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan, lemahnya pengawasan, serta minimnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, penanganan korupsi dana desa tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu dilakukan melalui upaya pencegahan sejak awal melalui penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan hukum oleh Kejaksaan.

Salah satu wujud nyata penerapan pendekatan Non Penal oleh Kejaksaan adalah melalui Program Jaksa Garda Desa. Program ini merupakan inisiatif Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bidang intelijen yang kerja sama (MoU) dengan kementerian desa, PDT, dan Transmigrasi yang bertujuan untuk melakukan pencegahan khususnya penyalahgunaan dana desa.⁴ Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum yang intensif kepada perangkat desa agar mereka tidak salah dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait penggunaan dana desa, Mengedukasi perangkat desa dan masyarakat tentang risiko korupsi serta dampak buruknya, Tujuan penting lainnya adalah memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab, Serta dirancang untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana desa dengan mendeteksi dini potensi penyimpangan. Melalui Program ini, Jaksa tidak hanya memberikan penyuluhan hukum, tetapi juga berperan aktif menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai bagian Kejaksaan Tinggi Jawa Timur turut melaksanakan Program Jaksa Garda Desa dalam wilayah hukumnya. Hal ini diatur melalui Intruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Intelijen untuk mengawal pengelolaan keuangan desa,

⁴ Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jendral Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pengawasan Dan Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa, Pub. L. No. B-1914/D/Ds.2/10/2022., Pub. L. No. B-1914/d/ds.2/10/2022, https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_B-1914DDS.21022.pdf.

memberikan pendampingan hukum, dan mencegah penyimpangan Dana Desa.⁵ Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu wilayah di Pulau Madura, memiliki lebih dari seratus desa yang setiap tahunnya menerima alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Pada tahun terakhir, total anggaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Pamekasan mencapai sebesar Rp191.972.621.000, yang dialokasikan untuk 178 desa. Dana Desa ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.⁶ Dengan potensi dana yang besar, resiko terjadinya penyalahgunaan anggaran juga cukup tinggi. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang sempat terjadi di wilayah ini menunjukkan perlu pengawasan dan pendampingan hukum yang lebih intensif. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi sangat relevan sebagai bentuk implementasi upaya Non Penal dalam pencegahan korupsi.

Pendekatan Non Penal yang dilakukan melalui Program Jaksa Garda Desa bukan hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum dan etika pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa. Melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi hukum, dan pendampingan, jaksa diharapkan mampu menciptakan budaya hukum yang lebih

⁵ Jaksa Agung, *Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)*.

⁶ Idrus Ali, "Lengkap! Ini Alokasi Dana Desa 2025 Di Pamekasan, Hanya 4 Desa Tembus Di Atas 2 Miliar," *Pamekasan Channel*, 2025, <https://pamekasanchannel.com/news/pemerintahan/lengkap-ini-alokasi-dana-desa-2025-di-pamekasan-hanya-4-desa-tembus-di-atas-2-miliar/>.

kuat di lingkungan aparaturnya desa. Namun demikian, efektivitas implementasi program ini di lapangan masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, tingkat partisipasi aparaturnya desa, serta faktor komunikasi antara kejaksaan dan pemerintah desa. Meskipun Program Jaksa Garda Desa telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir, implementasinya di lapangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terdapat kasus korupsi dana desa yang muncul setiap tahunnya, termasuk di Pamekasan. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pengawasan, tetapi juga dengan seberapa efektif pendekatan Non Penal oleh Kejaksaan diterapkan. Hal ini berarti penting untuk dipersoalkan apakah tindakan pencegahan yang dilakukan, seperti penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan hukum, benar-benar mampu menghentikan terjadinya penyimpangan. Kelemahan dalam implementasi inilah yang menjadi fokus penting untuk dikaji dalam penelitian ini.

Kejaksaan Negeri Pamekasan dipilih sebagai locus penelitian, karena implementasi Program Jaksa Garda Desa di Kabupaten Pamekasan tidak hanya melibatkan kejaksaan saja, tetapi telah dikolaborasikan dengan pendekatan lima pilar pengawasan, yaitu Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah Desa.⁷ Pendekatan kolaboratif tersebut membuat pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan lebih berlapis, dengan pembagian tugas dan fungsi yang terstruktur secara sistematis pada masing masing

⁷ Kejaksaan Pamekasan, "Program Jaga Desa Bersama 14 Desa Se-Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan," accessed February 19, 2026, <https://kejaripamekasan.kejaksaan.go.id/2023/11/15/program-jaga-desa-bersama-14-desa-se-kecamatan-larangan-kabupaten-pamekasan/#:~:text=Desa%20Se%2DKecamatan%20Larangan%2C%20Kabupaten%20Pamekasan%2C%20Penyampaian%20materi,Kepolisian%20Resort%20Pamekasan%2C%20dan%20Inspektorat%20Kabupaten%20Pamekasan.>

pihak. Berbeda dengan beberapa Kabupaten lain di wilayah Madura, implementasi Program Jaksa Garda Desa belum sepenuhnya terintegrasi dan masih didominasi oleh peran jaksa sebagai pendamping hukum, tanpa keterlibatan lintas sektor yang optimal. Perbedaan pendekatan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan pendekatan non penal, yang secara teoritis berpotensi berimplikasi terhadap tingkat efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi dana desa. Oleh karena itu, Kabupaten Pamekasan layak dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antar lembaga dalam Program jaksa Garda Desa terhadap efektivitas pendekatan non penal dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa.

Isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas penerapan pendekatan non-penal oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan melalui Program Jaksa Garda Desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa. Isu ini muncul karena dalam praktiknya masih ditemukan kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Pamekasan meskipun telah terdapat program pendampingan dan penyuluhan hukum dari kejaksaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran kejaksaan dalam upaya pencegahan (non-penal) dapat berjalan secara optimal dan efektif di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam penerapan pendekatan Non Penal terhadap tindak pidana korupsi dana desa melalui Program Jaksa Garda Desa, dengan

menggunakan pendekatan empiris untuk menggambarkan pelaksanaan dan efektivitas program tersebut di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas penerapan pendekatan non-penal dalam mencegah korupsi dana desa melalui Program Jaksa Garda Desa ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam pelaksanaan upaya non-penal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis efektivitas penerapan pendekatan non-penal oleh Kejaksaan Negeri pamekasan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa melalui Program Jaksa Garda Desa.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam melaksanakan pendekatan Non Penal terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoris

Hasil penelitian ini di harapkan untuk memperkuat konsep teori penegakan hukum yang humanis dan preventif, yaitu penegakan hukum yang tidak hanya menindak (Penal) tetapi juga mencegah (Non Penal) melalui edukasi dan pembinaan hukum di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta pendampingan terhadap penggunaan dana desa.

1.5 Keaslian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian dan Korelasi Tabel

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Kebijakan non penal dalam pencegahan penyelewengan dana desa di kabupaten pamekasan (Dewi Sugiansih, 2024)	1. Apa saja jenis penyelewengan dana desa yang terjadi di kabupaten pamekasan? 2. Apa saja kebijakan non penal yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana desa di kabupaten pamekasan?	Banyak terjadi penyelewengan dana desa yang berujung korupsi khususnya pada kabupaten pamekasan, banyak kepala desa yang kurang memahami cara pengelolaan dana desa yang mengakibatkan banyak kepala desa dan aparat pemerintah desa yang ditangkap dan dihukum karena korupsi dana desa.	Penelitian sebelumnya membahas kebijakan non-penal dalam pencegahan penyelewengan dana desa secara umum dan bersifat konseptual. Penelitian ini secara khusus menganalisis peran dan efektivitas Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam mengimplementasikan pendekatan non-penal melalui program Jaksa Garda Desa. Termasuk bentuk upaya, kendala, dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan.
2	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Pamekasan	1 Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa di	Kesulitan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terkait dana desa, kesulitan tersebut dialami dinas pemberdayaan masyarakat dan	Meskipun sama-sama membahas pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan, kedua penelitian memiliki perbedaan yang mendasar pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian

	(Siti Aisya, 2025).	Kabupaten Pamekasan?	desa untuk mencegah korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan.	sebelumnya berfokus pada upaya pencegahan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten Pamekasan melalui pembinaan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini secara khusus berfokus pada peran dan efektivitas Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam mengimplementasikan pendekatan non-penal melalui Program Jaksa Garda Desa, termasuk analisis terhadap bentuk upaya, kendala, dan efektivitas penerapannya sebagai bagian dari strategi penegakan hukum preventif.
3	Restorative justice approach in village fund corruption in Pamekasan Regency	1. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan Restorative Justice dapat digunakan dalam penyelesaian kasus korupsi dana desa di kabupaten pamekasan? 2. Sejauh mana efektivitas	Masih maraknya tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya.	Penelitian sebelumnya berfokus pada penyelesaian perkara (post-crime) melalui pendekatan restorative justice yang tetap berada dalam ranah kebijakan penal. Sedangkan penelitian ini menganalisis peran Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam menerapkan pendekatan non-penal melalui Program Jaksa

		pendekatan tersebut dalam mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan mendukung terwujudnya otonomi dedsa?		Garda Desa sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi (pre-crime prevention).
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan referensi atau perbandingan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sugiarsih, yang berjudul “Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan”, hasilnya mengatakan pengelolaan dana desa di kabupaten Pamekasan menghadapi masalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa, yang menyebabkan penyelewengan dana hingga korupsi, banyak kepala desa kurang memahami cara pengelolaan dana desa, sehingga terjerat kasus korupsi. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan kebijakan non-penal dapat menjadi alternatif dalam penanganan kasus penyelewengan dana desa. Pendekatan ini cocok untuk kasus dengan ciri-ciri kerugian keuangan negara tidak terlalu besar, terdapat kekayaan negara yang dapat diselamatkan, pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara, kerugian negara tidak berdampak luas pada masyarakat desa.⁸ Kejaksaan Negeri Pamekasan memiliki program “Jaga Desa” sebagai implementasi kebijakan

⁸ Dewi Sugiarsih, “Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan” (Universitas Trunodjoyo Madura, 2024).

non-penal program ini memberikan pendampingan sejak awal proses pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisya, berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pamekasan”, menitikberatkan pada peran dan upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mencegah terjadinya korupsi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, DPMD Kabupaten Pamekasan melakukan berbagai langkah pencegahan melalui sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa. Upaya tersebut diperkuat melalui program “Jaga Desa Bersama” yang melibatkan unsur Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, Camat, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAMP) guna menciptakan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.⁹ Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui penguatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan menjadi strategi utama dalam

⁹ Siti Aisya, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Pamekasan” (Universitas Trunodjoyo Madura, 2025).

meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Muti'ah dan Abd. Wachid Habibullah dalam artikel berjudul "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan", dijelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola keuangan desa secara mandiri. Otonomi tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Pamekasan, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁰ Kondisi ini berkontribusi terhadap munculnya berbagai penyimpangan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi dana desa tidak selalu harus melalui jalur pidana. Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan mengutamakan pemulihan kerugian negara dan langkah preventif, sementara pidana menjadi upaya terakhir. Di Pamekasan, sebagian kasus diselesaikan melalui audit dan pengembalian kerugian tanpa proses persidangan, terutama jika dampaknya tidak luas.

¹⁰ Abd. Wachid Habibullah, Dewi Muti'ah, and Dewi Sugiarsih, "Restorative Justice Approach in Village Fund Corruption in Pamekasan Regency," *BIO Web of Conferences* 146 (2024): 01086, <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601086>.

Perbedaan dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam Penerapan Pendekatan Non Penal terhadap Kasus Korupsi Dana Desa”. Penelitian penulis terletak pada fokus analisis terhadap peran dan efektivitas Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam menerapkan pendekatan non-penal secara preventif melalui Program Jaksa Garda Desa sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati dan memahami hukum dalam praktiknya, bukan hanya dalam teori. Melalui pendekatan ini mengkaji tentang penerapan hukum terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum. Fokus utamanya terletak pada perilaku masyarakat dan aparat hukum dalam menjalankan serta menanggapi aturan yang berlaku.¹¹ Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai Peran Kejaksaan Negeri Pamekasan Dalam Penerapan Pendekatan Non Penal terhadap kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori, penelitian eksplanatori adalah metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya atau belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

cara yang tepat. Tujuan utamanya untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui.¹²

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni: Keterangan dari responden, informan dan narasumber pihak Kejaksaan Negeri Pamekasan, akan tetapi juga terdapat data kepustakaan dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian ini dapat dilakukan baik wawancara ataupun penyebaran kuisioner.

2. Data sekunder

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2024). Khususnya Pasal 71-75 Undang-Undang Desa yang mengatur keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. menjadi dasar hukum utama dalam penindakan dan pencegahan korupsi di indonesia, termasuk korupsi dana desa.

¹²<https://digilib.itb.ac.id/assets/files/2025/OkFCIDMgOmVsbGEgRmVybmFuZGEucGRm.pdf>

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 ayat (3) huruf a Mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam bidang penegakan hukum, termasuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi (non Penal).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 2 dan 3 tentang pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-015/A/JA/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Menjelaskan struktur dan fungsi kejaksaan, termasuk bidang intelejen yang menjalankan program pencegahan seperti Jaksa Garda Desa.
- f. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara atau sering dikenal dengan metode interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan. Pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan pengumpulan data yang didapat dengan cara komunikasi langsung dengan responden yang diteliti melalui tanya jawab untuk mendapatkan

data yang relevan.¹³ Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan yang telah disusun, wawancara dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi sebagai pengumpul data dapat berupa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang untuk mengabadikan suatu peristiwa yang terjadi. Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mencari data seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi akan dibuat dalam bentuk foto, recorder wawancara dan hal lainnya yang bertujuan untuk mendukung penelitian.¹⁴

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pamekasan, yang berlokasi di Jalan Raya Barat, Panglenggur, Tlanakan, Pamekasan. Peneliti memilih instansi ini karena merupakan bagian dari program Kejaksaan Agung Indonesia yang dikenal sebagai program “Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)”, yang bertujuan untuk membantu dan memantau pengelolaan dana desa agar digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

¹³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2024).

¹⁴ Elidawaty Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kinta Menulis, 2021).

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari dan menyusun data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya dengan cara yang sistematis, sehingga orang lain bisa dengan mudah memahami dan menerima hasilnya.¹⁵ Dalam proses analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan sejak pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu.¹⁶ Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas dan teli

¹⁵ Diah Ayu Rahmani, Sri Muhayati, and Idham Kholis, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (jakarta: Alfabeta CV, 2019).